



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUHAMMAD RAIS**, Tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 7 Juli 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Alamat : Rumah TigTa RT.003 RW.005 Ambon;
2. **DIAN RIZKA PODUNGGE**, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 18 Mei 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai BUMN, Alamat : Rumah Tiga RT.003 RW.005 Ambon, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Amb, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Amb, tanggal 11 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 8/Pdt.P/20189PN.Amb, pada tanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN, lahir di Ambon, 14 Desember 2018, sesuai Surat Kelahiran Kepala Desa Rumah Tiga No.472/0001/I /2019/RR tanggal 03 Januari 2019;
2. Bahwa Para Pemohon berniat memberikan nama Aaak Para Pemohon memakai marga PODUNGGE atau marga Ibu, sehingga marganya menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, sehingga perlu dibuatkan penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditugaskan untuk itu mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE lahir di Ambon, 14 Desember 2018 kepada Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara yang ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 694/03/XI/2010, tanggal 7 Nopember 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171041210100005, taggal 2 Juni 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 472/0001/I/2019/RR, tanggal 3 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan, tanggal Januari 2019, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171040707800002, tanggal 7 Juli 2017, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171045805800002, tanggal 18 Mei 2017, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. ISKANDAR JASSIEN PODUNGGE;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon MUHAMMAD RAIS adalah menantu saksi, sedangkan Pemohon DIAN RIZKA PODUNGGE adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya keinginan Para Pemohon untuk menambah marga pada anak Para Pemohon yang sebelum bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sesuai dengan marga ibunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Ambon, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak kedua yang ingin ditambah marga ibunya;
- Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN lahir di Ambon, tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa adapun tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk menambah marga ibunya pada nama anak MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sesuai dengan marga ibunya;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak tersebut, akan tetapi permintaan tersebut harus mendapat persetujuan (penetapan) dari Pengadilan Negeri Ambon dengan menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN dan selanjutnya untuk mencantumkan marga PODUNGGE dalam Kutipan Akta Kelahiran sehingga menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE;
- Bahwa pihak keluarga PODUNGGE atau keluarga ibu anak tersebut tidak berkeberatan apabila anak tersebut menggunakan marga PODUNGGE mengikuti marga ibunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah membuat surat pernyataan tidak berkeberatan anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menggunakan marga PODUNGGE;
- Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan agar Pengadilan dapat menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sebagaimana marga ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. **DINA RIZNA PODUNGGE;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon MUHAMMAD RAIS adalah kakak ipar saksi, sedangkan Pemohon DIAN RIZKA PODUNGGE adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya keinginan Para Pemohon untuk menambah marga pada anak Para Pemohon yang sebelum bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sesuai dengan marga ibunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Ambon pada bulan Nopember, tetapi tanggal dan tahun pernikahannya lupa;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak kedua yang ingin ditambah marga ibunya;
- Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN lahir di Ambon, tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa adapun tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk menambah marga ibunya pada nama anak MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sesuai dengan marga ibunya;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak tersebut, akan tetapi permintaan tersebut harus mendapat persetujuan (penetapan) dari Pengadilan Negeri Ambon dengan menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN dan selanjutnya untuk mencantumkan marga PODUNGGE dalam Kutipan Akta Kelahiran sehingga menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE;

- Bahwa pihak keluarga PODUNGGE atau keluarga ibu anak tersebut tidak berkeberatan apabila anak tersebut menggunakan marga PODUNGGE mengikuti marga ibunya;
- Bahwa pihak keluarga telah membuat surat pernyataan tidak berkeberatan anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menggunakan marga PODUNGGE;
- Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan agar Pengadilan dapat menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sebagaimana marga ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan adalah supaya Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa perkara aquo menetapkan anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE, lahir di Ambon tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang





menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II Edisi Revisi cetakan ke-4 Mahkamah Agung RI Tahun 2003, hal. 106 huruf h disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (pasal 49 dan pasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi ISKANDAR JASSIEN PODUNGGE dan saksi DINA RIZNA PODUNGGE di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2010 (bukti P-1 & P-2). Dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satunya bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN, lahir di Ambon pada tanggal 14 Desember 2018 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah anak yang bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN lahir, kemudian Para Pemohon berkeinginan untuk menambahkan marga PODUNGGE mengikuti marga ibunya dibelakang nama anak tersebut, sehingga nama anak tersebut menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon yang selanjutnya akan dibuat Akte Kelahiran untuk anak tersebut yang semula bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sesuai dengan marga ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama/marga PODUNGGE tersebut, Para Pemohon telah mendapat persetujuan/telah disetujui oleh pihak keluarga ibu anak tersebut (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka Para Pemohon telah mengajukan permohonan penambahan



nama/marga bagi anaknya kepada Pengadilan Negeri Ambon atau tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili, maka Pengadilan Negeri Ambon (Hakim) wajib mengeluarkan penetapan yang berkaitan dengan penambahan nama (marga) sebagaimana dimaksud dan dimohonkan oleh Para Pemohon guna disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon) untuk kemudian menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan isi permohonan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak tersebut dan telah cukup beralasan hukum permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD DZAKA RAIAN menjadi MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditugaskan untuk itu mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD DZAKA RAIAN PODUNGGE lahir di Ambon, tanggal 14 Desember 2018 kepada Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (duratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **18 Januari 2019** oleh **JIMMY WALLY,SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 10 Januari 2019 Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Amb, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

MENTRINA GARING

JIMMY WALLY, SH.MH

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Pencatatan : Rp 5.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 192.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Leges : Rp 3.000,-

Jumlah Rp 291.000,- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

## Catatan Panitera :

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 atas permintaan Pemohon (Muhammad Rais) secara lisan.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

La Jamal, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Penyerahan Salinan Putusan Rp. 2.400,- (perlembar Rp. 300)
- Biaya Leges Rp. 3.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

-----  
J u m l a h Rp. 16.400,-(enam belas ribu empat ratus rupiah )

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Amb